

**Ridha Rosalmi, Analisis Terhadap Perjanjian Konsesi Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan Badan Usaha Pelabuhan BUMN Dan Non BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

**Dibimbing oleh Dr. Drs. Zulfikri Aboebakar, S.H, M.H, Ak.,CPA., CPI.**

**ABSTRAK**

Sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya. Selanjutnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif dengan cara pengumpulan data meliputi: metode wawancara, penelitian kepustakaan dan analisis data. Adanya Ketidaksihonestan Penentuan Pendapatan konsesi didalam Perjanjian Konsesi tersebut. Mengenai Penandatanganan Perjanjian Konsesi Pelabuhan Eksisting bahwa hal ini kurang sesuai dengan peraturan. Untuk Perjanjian Konsesi yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dalam pembahasan tersebut juga semua melalui skema Penugasan /Penunjukan. Adapun Kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Konsesi antara lain tidak adanya penyerahan lahan sebelum ditandatangani Perjanjian Konsesi, aset yang diserahkan setelah masa Perjanjian Konsesi berakhir, Audit aset PT. Pelindo I, II, III dan IV, dan tidak adanya Badan khusus yang menangani perusahaan Pelabuhan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Agar Perjanjian Konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan baik yang BUMN maupun non BUMN kiranya dapat menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan turunan dan apabila ada yang tidak sesuai dalam Perjanjian segera diadendum Perjanjian tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibentuknya Badan Khusus yang menangani Perusahaan Pelabuhan sehingga kedepannya ada institusi khusus yang menangani masalah Perjanjian Konsesi dengan Fokus seperti Perjanjian Konsesi Tol yang tangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

**Kata kunci:** Perjanjian Konsesi, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pelabuhan.

**Ridha Rosalmi, *Analysis on the Concession Agreement Between Port Operator and SOE and Non-SOE's Port Enterprises Based on Law Number 17 of 2008 Concerning Shipping***

**Guided by Dr. Drs. Zulfikri Aboebakar, S.H, M.H, Ak.,CPA., CPI.**

**ABSTRACT**

*In accordance with the provisions of Article 91 of Law Number 17 Year 2008, it is stipulated that activities of port provision and/or services for ports operated commercially shall be carried out by the Port Business Entity in Conformity with the type of business permit it possesses. Further Article 92 of Law Number 17 of 2008 regulates that activities of port provision and/or services operated by the Port Business Entity shall be carried out under the concession or other forms of the Port Authority, as contained in the agreement. This research is a normative legal research using prescriptive qualitative research method of approach by way of data collection includes: interview, library research and data analysis method. The existence of Nonconformity of Determining the Concession Revenue in the Concession Agreement. Regarding the Signing of Existing Port Concession Agreement that is considered inconsistent with the regulation. For the implemented Concession Agreement and under discussions also all are through the Assignment / Appointment scheme. The constraints faced in the Concession Agreement include the non-delivery of land prior to the signing of the Concession Agreement, assets submitted after the expiry of the Concession Agreement, the Asset Audit of PT. Pelindo I, II, III and IV, and the absence of a special Agency that handles port operations. The results of the study suggests that in order for a concession agreement between the Port Operator and the Port Enterprise Entity both SOEs and Non-SOEs shall be able to conform with Law number 17 of 2008 concerning the Shipping and its derivative regulations and, in case of any inconsistent with the Agreement, it shall be immediately amended under the prevailing laws and regulations and the establishment of a Special Agency dealing with Port Operations shall be made so that in the future there will be a special institution dealing with issues on the Concession Agreement such as Focused on Toll Concession Agreements handled by the Toll Road Regulatory Agency (Badan Pengatur Jalan Tol - BPJT).*

**Keywords:** *Concession Agreement, Port Operator, Port Business Entity, Port.*